

PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO TAHUN 2024 - TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

PERWALI KOTA METRO No. 38 TAHUN 2024, BD 2024 /NO.38 , SETDA KOTA METRO: 36 HAL

PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024.

CATATAN : - Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku maka :
 - a. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 23)
 - b. Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Metro Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2028 Nomor 38)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.